

TURUNAN : Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 26 tahun 1969.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KABUPATEN LUMAJANG**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang, tentang izin usaha bagi Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum :

MEMUTUSKAN : 1. bahwa perlu adanya usaha untuk menertipkan dan mengamankan serta mendorong dan memberi kesempatan berkembangnya semua usaha di bidang angkutan dengan kendaraan bermotor umum ;
2. bahwa perlu dicapai adanyaimbangan antara kebutuhan dan penawaran angkutan ;

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1955 (L.N. tahun 1955 No. 83) tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah ;
2. Pasal-pasal 27 dan 29 Undang-Undang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya (U.U. No. 3 tahun 1965 L.N. No. 25 tahun 1965) ;
3. Keputusan sidang Paripurna D.P.R.D.-G.R. Kabupaten Lumajang tanggal 2 April 1969.

MEMUTUSKAN

Sambil menunggu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 29 Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya tersebut diatas :

MENETAPKAN

Peraturan Daerah tentang izin usaha bagi perusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor umum, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1.

Tiap pengusaha angkutan dengan kendaraan bermotor di daerah Mukim Kabupaten Lumajang diwajibkan memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Undang-undang No. 3 1965 tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan Raya ;

Pasal 2

(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang berkopontingen harus mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lumajang menurut contoh yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pemerintah Daerah menetapkan biaya yang harus dibayar oleh pemohon tersebut dalam ayat (1) ;

(3) Biaya-biaya tersebut dalam ayat (2) harus dibayar terlebih dahulu kepada pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah ;

(4) Pemohon izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan memberikan segala keterangan yang dianggap perlu untuk mempertimbangkan permohonannya kepada pejabat yang berwenang memberi izin.

Pasal 3

Permohonan, izin, sebagaimana termaksud dalam pasal 2
tidak dapat ditolak jika :

- a. terhadap pemberian izin tersebut terdapat keberatan me -
nanti ketertiban dan keamanan ;
- b. permohonan dianggap tidak sanggup mengendalikan perusahaan -
nya menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan ;
- c. pemohon tidak dapat memenuhi syarat-syarat termaksud da -
lam pasal 4.

Pasal 4

(1) Sesuai dengan ketentuan termaksud dalam pasal 29 Undang -
undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya izin dimak -
sud dalam pasal 1 diberikan oleh Bupati/Kepala Daerah do -
ngan memuat :

1. Nama dan bentuk perusahaan atau pengusahnya ;
2. Kewarga negaranya ;
3. Alamat dan letak perusahaan ;
4. Letak garasi atau tempat penempatan kendaraan-kendara -
an ;
5. Jumlah kendaraan yang diusahakan dengan menyebutkan -
jenisnya ;
6. Jenis angkutan yang akan dioperasikan ;
7. Trayek yang akan dilayani ;
8. Masa berlakunya izin yang tidak melebihi dari lima
tahun ;
9. Waktu jam kerja perusahaan ;
10. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha ;
11. Ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu untuk kepon -
tingan umum ataupun pembangunan kota.

(2) Bupati Kepala Daerah menetapkan bentuk izin sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1.

(3) Demi kepentingan umum ketentuan-ketentuan yang ditetap -
kan dalam izin tersebut selama masa berlakunya izin da -
pat diubah oleh pejabat yang memberikan izin.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah retribusi bagi tiap -
tiap pemberian izin yang harus dibayar oleh pemohon ter -
maksud dalam pasal-pasal ;

(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -
ditetapkan untuk izin masa selama berlakunya izin dan
akan dipungut secara berangsur-angsur setiap tahun alma -
nak. ;

Pasal 6

Pembaharuan izin harus diajukan dan bulan sebelum berakhir -
nya izin lama, dan diajukan menurut ketentuan sebagaimana -
diatur dalam pasal 2.

Pasal 7

Pemegang izin sebelum berakhirnya izin, mengajukan permo -
honan untuk memperbaharui izinnya, dapat dipertimbangkan un -
tuk diperpanjang izinnya, jika ternyata selama itu tidak me -
lalaikan kewajiban-kewajiban maupun melanggar ketentuan-ke -
tentuan sebagaimana dicantumkan dalam izinnya.

- 07 -

Pasal 8

Untuk memindahkan hak atas ijin usaha diperlukan persetujuan dari pejabat yang ada saat permohonan persetujuan - itu untuk diajukan, berwenang memberikan ijin demikian, jika pemindahan hak telah dilakukan tanpa persetujuan maka pemindahan hak tersebut, dianggap tidak sah dan ijin dapat dicabut.

Pasal 9

Jika pemegang ijin meninggal dunia, maka ijin itu beralih pada ahli waris yang dalam waktu satu bulan sesudah meninggal pemegang ijin, telah memegang ijin, telah menerangkan secara tertulis kepada pejabat yang memberi ijin, bahwa ia tetap meneruskan ijin tersebut.

Pasal 10

Wakil yang sah dari ahli waris yang belum cukup umur - dianggap sebagai kuasa pemegang ijin terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam ijin.

Pasal 11

Jika ada beberapa ahli waris maka pejabat yang memberikan ijin dapat memerintahkan bahwa dalam waktu yang ditetapkan oleh atau atas nama para ahli waris itu ditunjuk seorang wakil yang dengan demikian diakui sah sebagai pemegang ijin.

Pasal 12

- (1) Sebagai tanda bahwa perusahaan yang memiliki/mengusahakan kendaraan bermotor telah mendapat ijin, maka pada kendaraan bermotor diberi suatu tanda yang jenis serta bentuknya ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah.
- (2) Tanda tersebut dalam ayat (1) dipasangkan pada salah satu tempat didalam cabbine dan harus jelas kelihatan.

Pasal 13

Pelanggaran terhadap peraturan ini akan diambil tindakan dengan atau berdasarkan Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1963.

Pasal 14

Peraturan ini disebut Peraturan Daerah tentang ijin usaha bagi perusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor dan berlakukan sejak diundangkan.

Pasal 15

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menandatangani dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada tanggal : 2 April 1969

Dupati Kepala Daerah Kabupaten
Lumajang.

ttd.

NG. S O E D O W O

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Kabupaten Lumajang.

Ketua

ttd.

HADI SOEPARTO

Turunan sesuai dengan aslinya
Kepala Dag. Hukun & Ortala,

MOCH. ARIYIS DOOR, SH
HIF. 510055176.